



PENGURUS YAYASAN UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA

KAMPUS UNKRIS, Jl. Raya Jatiwaringin, PO BOX 7774/JAT.CM JAKARTA TIMUR 13620
Telp. (021) 8462229-(021) 8462231. www.unkris.ac.id, Email. pengurus.unkris2025@gmail.com

Atas Berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa

KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA NOMOR : 96/SK/P/YU/III/2021

Tentang

PENGANGKATAN SDR. **DR. H. ABDULLAH FATHONI, SE. MM** SEBAGAI DOSEN
TETAP PROGRAM STUDI MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA

PENGURUS YAYASAN UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA

- Menimbang** :
1. Bahwa Pengelolaan Universitas Krisnadwipayana dituntut untuk memiliki akuntabilitas, baik kepada masyarakat maupun kepada pemerintah;
 2. Bahwa untuk dapat meningkatkan mutu lulusan dan pelayanan kepada mahasiswa perlu didukung oleh Dosen Tetap yang memiliki wawasan luas, berdedikasi tinggi, bertanggung jawab dan memiliki kompetensi serta memiliki kualifikasi sebagai Dosen Tetap Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Krisnadwipayana;
 3. Bahwa **Sdr. Dr. H. Abdullah Fathoni, SE. MM** dipandang telah memenuhi persyaratan dan mampu untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi sebagai Tenaga Pendidik Tetap Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Krisnadwipayana;
 4. Bahwa pengangkatan **Sdr. Dr. H. Abdullah Fathoni, SE. MM** sebagai Tenaga Pendidik Tetap Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Krisnadwipayana perlu ditetapkan dengan Keputusan Pengurus Yayasan Universitas Krisnadwipayana.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan;
 2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 6. Anggaran Dasar Yayasan Universitas Krisnadwipayana Tahun 2003 Berita Negara Republik Indonesia tanggal 11 April 2003 Nomor 29, dan Tambahan Berita Negara Nomor 25/AD/2003.
 7. Statuta Universitas Krisnadwipayana tahun 2019;
- Memperhatikan** :
1. Surat Dekan Fakultas ekonomi Universitas Krisnadwipayana Nomor : 028/DEK/FE-UK/II/2021 tanggal 23 Februari 2021 perihal Pengusulan pengangkatan Tenaga pendidik Fakultas Ekonomi Universitas Krisnadwipayana;
 2. Surat Rektor Universitas Krisnadwipayana Nomor : 231/F.05.07/II/2021 tanggal 23 Februari Perihal Permohonan SK. Pengangkatan Tenaga Pendidik Tetap Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Krisnadwipayana.



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama** : Mengangkat Sdr. Dr. H. Abdullah Fathoni, SE. MM sebagai Tenaga Pendidik Tetap Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Krisnadwipayana;
- Kedua** : Sebagai Tenaga Pendidik Tetap, yang bersangkutan mempunyai tugas menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi ;
- Ketiga** : Kepada yang bersangkutan diberikan imbalan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di Universitas Krisnadwipayana yaitu Gol. III/c, R.1 dengan gaji pokok sebesar Rp. 1.958.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) per-bulan serta tunjangan lainnya yang sah;
- Keempat** : Bahwa Sdr. Dr. H. Abdullah Fathoni, SE. MM sebagai Tenaga Pendidik Tetap Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Krisnadwipayana **terhitung sejak tanggal 1 Februari 2021** dengan ketentuan tidak boleh merangkap sebagai Dosen Tetap pada Perguruan Tinggi lain dan harus tunduk dan taat kepada peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Krisnadwipayana;
- Kelima** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- Keenam** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 2 Maret 2021

Pengurus Yayasan Universitas Krisnadwipayana

Sekretaris,

Dyah Riestyantie, ST



Ketua,

Amir Karyatin, SH

Tembusan kepada Yth :

1. Ketua Pembina Yayasan UNKRIS;
2. Ketua Pengawas Yayasan UNKRIS;
3. Rektor UNKRIS;
4. Dekan Fakultas Ekonomi UNKRIS;
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip.